



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGABUNGAN 173 (SERATUS TUJUH PULUH TIGA) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi persyaratan minimal sekolah dasar;
- b. bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping) 173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN 173 (SERATUS TUJUH PULUH TIGA) SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Melaksanakan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Keurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas kekayaan yang dimiliki Sekolah Dasar Negeri yang digabung sebagaimana tersebut Pasal 1.

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawain Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap penataan personilnya.

Pasal 4

Penyebutan (nomenklatur) Sekolah Dasar Negeri sebagai dampak penggabungan sebagaimana Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang membidangnya.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 MAY 2005

BUPATI BANYUMAS


ARIS SETIONO



2	3	4	5
Kembangan	141. SD N 1 Ledug	66. SD N 4 Ledug	SD N Ledug
	142. SD N 2 Ledug		
	143. SD N 3 Ledug		
	144. SD N 4 Ledug		
	145. SD N 1 Karang Sari	67. SD N 2 Karang Sari	SD N Karang Sari
	146. SD N 2 Karang Sari		
	147. SD N 1 Kramat	68. SD N 2 Kramat	SD N Kramat
	148. SD N 2 Kramat		
	149. SD N 1 Karangtengah	69. SD N 2 Karangtengah	SD N 1 Karangtengah
	150. SD N 2 Karangtengah		
	151. SD N 1 Linggassari	70. SD N 2 Linggassari	SD N 1 Linggassari
	152. SD N 2 Linggassari		
Pakunden	153. SD N 3 Nolog	71. SD N 3 Nolog	SD N 3 Nolog
	154. SD N 3 Nolog		
	155. SD N 1 Sidaboa	72. SD N 1 Sidaboa	SD N 1 Sidaboa
	156. SD N 2 Sidaboa		
Karangsari	157. SD N 1 Karang Sari	73. SD N 1 Karang Sari	SD N Karang Sari
	158. SD N 2 Karang Sari		
	159. SD N 1 Mandirancan	74. SD N 1 Mandirancan	SD N Mandirancan
	160. SD N 2 Mandirancan		
Kedunguter	161. SD N 1 Kedunguter	75. SD N 1 Kedunguter	SD N Kedunguter
	162. SD N 2 Kedunguter		
	163. SD N 3 Kedunguter		
	164. SD N 1 Pakunden	76. SD N 1 Pakunden	SD N Pakunden
	165. SD N 2 Pakunden		